



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.00/ 10.14.13 /SET/X/2024
TENTANG
JADWAL SUSULAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran (T.A.) 2024 Nomor: KP.01.00/ 10.11.31 /SET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024, sebagai berikut:

1. Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 yang namanya tercantum dalam **Lampiran I Pengumuman ini adalah pelamar yang memilih mengikuti SKD Tahun 2024 namun belum mendapatkan jadwal waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian** sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Pengumuman Nomor: KP.01.00/ 10.11.31 /SET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024;
2. Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 yang namanya tercantum dalam **Lampiran I Pengumuman ini** wajib mengikuti SKD dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir;
3. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
4. Peserta SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
5. Peserta SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
6. Peserta SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan;

7. Materi SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 terdiri atas:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara;
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural; dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.
8. Nilai ambang batas SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, untuk formasi Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
 - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
9. Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024, sebagai berikut:
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - b. Peserta wajib membawa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kartu Tanda Peserta Ujian dicetak berwarna dengan ukuran kertas A4.
 - c. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja lengan panjang yang berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap, sepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
 - d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
 - e. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi (Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai);
 - f. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
 - g. Peserta dilarang:

- 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - 8) Merokok dalam ruangan seleksi;
 - 9) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - 10) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- h. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- i. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- j. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT;
- k. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- l. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) s.d. 8) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 9) dan 10) dikenakan sanksi diskualifikasi.
10. Sistem kelulusan SKD CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 yang menggunakan nilai SKD T.A. 2023 dan pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 yang mengikuti SKD T.A. 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik;
 - b. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - c. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
11. Nilai SKD T.A. 2024 yang diperoleh oleh Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
12. Lain-lain:
- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
 - b. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
 - c. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
 - d. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
 - e. Bagi Peserta Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 yang pada Kartu Tanda Peserta Ujian belum muncul titik lokasi dan jadwal ujian, diharapkan dapat melakukan pengecekan secara berkala pada akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - g. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
 - h. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, Kementerian Pemuda dan Olahraga berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS;

- i. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi,



Dr. Gunawan Suswantoro